

ABSTRAK

Muhammad Wardiman S. 2019. Implikasi Pernikahan Siri Terhadap Status Anak Pada Masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai. Skripsi, Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing Oleh Nursalam dan Syarifuddin.

Pokok masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana Status anak dalam Pernikahan *Passampo Siri* Ditinjau dari hukum islam dan hukum adat ? Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam beberapa submasalah, yaitu : 1). Bagaimana implikasi pernikahan *Passampo Siri* terhadap status anak menurut hukum islam dan hukum adat pada masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai ? 2). Bagaimanakah bentuk hukum pernikahan *Passampo Siri* menurut pandangan islam dan hukum adat pada masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai ?

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dimana peneliti menggambarkan atau memaparkan bagaimana implikasi pernikahan *Passampo Siri* terhadap status anak menurut hukum islam dan hukum adat. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi lapangan. Teknik yang penulis gunakan dalam studi lapangan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui tiga tahapan yaitu : reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan *passampo siri* bila ditinjau dari segi hukum adat diperbolehkan hal ini dikarenakan untuk menutupi aib suatu keluarga dan anak yang lahir statusnya tetap dianggap sah dan berhak menerima warisan dari bapak ataupun ibunya. Sedangkan dari hukum islam, ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang. Status anak yang lahir bila ditinjau dari hukum islam ada yang mengatakan anak sah dan anak zina. Adapun implikasi pernikahan *passampo siri* terhadap status anak bila ditinjau dari hukum islam yaitu tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibunya dan hanya mendapat warisan dari ibunya saja.

Kata Kunci : Implikasi, Pernikahan, *Passampo Siri*.